



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAYATULLAH HOMAINDRA BIN ALM. MARSUDI;**
2. Tempat lahir : Seunebuk Punto;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Maman Supriadi, S.H.I., M.H. dan Afrizal, S.H. Advokat pada kantor Yayasan Biro Bantuan Hukum Sentral Keadilan (YBBHSK) Indonesia Cabang Kabupaten Aceh Selatan yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan,

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Nomor
47/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip bening dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram;Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Asnawi Bin Alm. TGK. Hanafi
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik being dengan berat bruto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna silver;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Beat warna merah putih dengan Nopol BL 4107 TU;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Beat warna merah putih dengan Nopol BL 4107 TU atas nama Cut Tialon;
- 1 (satu) buah kunci berwarna hitam dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda Beat warna merah putih dengan Nopol BL 4107 TU dengan kunci bertuliskan IMPPETA;

Dikembalikan kepada Saksi Cut Tialon (Ibu kandung dari terdakwa)

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman bagi Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-31/ASEL/NARKOTIKA/09/2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2023 bertempat di rumah orang tua Saksi Asnawi Bin Alm. TGK. Hanafi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) tepatnya di Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I, Berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 15.30 wib, terdakwa sedang berada dirumahnya di Desa Krueng Luas Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan, kemudian Saksi Asnawi Bin Alm. Tgk. Hanafi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “dimana mai ?”, dijawab oleh terdakwa mengatakan “aku dirumah bang” dan Saksi Asnawi mengatakan “aku udah dirumah tua ni (rumah orang tua Saksi Asnawi), sini aja ?” dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “boleh bang,”. Sebelum berangkat terdakwa pergi ke belakang rumah terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket Sabu (satu sak sabu) yang sebelumnya terdakwa simpan di bawah kandang ayam milik terdakwa, kemudian terdakwa berangkat menuju ke rumah tua Saksi ASNAWI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT Warna Merah – Putih dengan Nopol BL 4107 TU milik terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 wib, terdakwa tiba dirumah tua milik dari orang tua Saksi ASNAWI. Kemudian Saksi Asnawi mengatakan “ada kamu bawa (Sabu) ?” terdakwa mengatakan “ada” dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket Sabu (satu sak sabu) yang disimpan dalam genggam tangan terdakwa dan memperlihatkannya kepada Saksi Asnawi, selanjutnya Saksi Asnawi mengatakan “uangnya kalau sekarang belum ada, nanti kalau habis bahan (sabu) saya kasih semua”, dan terdakwa mengatakan “boleh.”, kemudian terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) paket Sabu (satu sak sabu) tersebut kepada Saksi Asnawi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, sekira pukul 22.00 wib, yang mana saat itu terdakwa sedang di sebuah counter Handphone di Desa Krueng Luas Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan untuk keperluan menggantung casing Handphone milik terdakwa, kemudian terdakwa dihubungi oleh Saksi Asnawi untuk datang ke rumah tua tersebut dan terdakwa langsung pergi menuju kerumah tua menggunakan sepeda motor milik terdakwa. sesampainya dirumah tua tersebut, terdakwa dan Saksi Asnawi duduk - duduk di dalam rumah tersebut sambil main Game. Selanjutnya sekira pukul 23.30 wib, pada saat terdakwa mau pulang ke rumahnya, terdakwa bertanya kepada Saksi “bang, kasih aku paket 250

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu”, dan Saksi Asnawi mengatakan “iya.” Selanjutnya terdakwa langsung memberikan uang kepada Saksi Asnawi sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan Saksi Asnawi memberikan 1 (satu) paket Sabu (satu sak sabu yang sebelumnya diserahkan terdakwa kepada saksi Asnawi dan satu sak sabu tersebut sudah di pecah oleh saksi Asnawi menjadi empat paket, yang satu paket dijual kepada terdakwa, dan yang tiga paket dalam penguasaan saksi Asnawi) kepada terdakwa. Kemudian setelah terdakwa menerima sabu tersebut, terdakwa dan Saksi Asnawi langsung pulang ke rumahnya masing-masing;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 017/60039.00/2023 tanggal 17 Mei 2023, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 3434/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 terhadap Barang Bukti 1 (dua) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama HAYATULLAH HOMAINDRA BIN ALM. MARSUDI dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 016/60039.00/2023 tanggal 17 Mei 2023, barang bukti berupa 3 (tiga) paket yang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 3439/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 terhadap Barang Bukti 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram dengan hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama ASNAWI BIN ALM. HANAFI (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Desa Krueng Luas Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya dalam suatu tempat yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu 17 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, dan Saksi Khairul Umam yang merupakan anggota dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan sedang melaksanakan giat patroli rutin di seputaran wilayah kecamatan Tumon Timur, kemudian Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, dan Saksi Khairul Umam menerima informasi dari informan bahwasanya seseorang yang bernama Saksi Asnawi Bin Alm. TGK. Hanafi (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan identitas disebutkan oleh informan ada menyimpan dan memiliki Narkotika jenis Sabu. Setelah dilakukan penyelidikan di hari dan tanggal yang sama sekira pukul 01.00 Wib, Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, dan Saksi Khairul Umam berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi di rumahnya di Desa Krueng Luas Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan. Dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Sabu yang Saksi Asnawi akui merupakan miliknya. Kemudian Setelah di interogasi, Saksi Asnawi mengakui bahwa Sabu tersebut di peroleh dari terdakwa yang juga merupakan warga Desa Krueng Luas Kec. Trumon Timur Kab. Aceh Selatan.
- Bahwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wib, berdasarkan informasi yang di berikan oleh Saksi Asnawi, Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, dan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Khairul Umam langsung bergerak menuju kerumah terdakwa dengan alamat rumahnya di tunjukkan langsung oleh Saksi Asnawi, yang mana jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Saksi Asnawi. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa, Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, dan Saksi Khairul Umam mendapati terdakwa berada di dalam rumah tepatnya di dalam kamar tidur dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Kemudian Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, dan Saksi Khairul Umam menanyakan terkait Sabu yang di temukan pada Saksi Asnawi, dan terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa Sabu tersebut di beli oleh Saksi Asnawi dari terdakwa. Selanjutnya Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, dan Saksi Khairul Umam menghubungi perangkat desa dan langsung melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh perangkat desa, dan di temukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, barang bukti tersebut ditemukan diatas lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur milik terdakwa. Kemudian setelah di interogasi terhadap barang bukti tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening adalah milik terdakwa yang telah dibeli dari Saksi Asnawi dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, dan Saksi Khairul Umam juga mengamankan 1 (satu) Unit HP Android Merk REALME warna Silver untuk berkomunikasi dengan Saksi Asnawi, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis HONDA BEAT Warna Merah – Putih dengan Nopol BL 4107 TU. Selanjutnya Saksi Naufal Aulia, Saksi Rifqatullah, dan Saksi Khairul Umam langsung membawa terdakwa beserta seluruh barang bukti ke Polres Aceh Selatan guna untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan Nomor : 017/60039.00/2023 tanggal 17 Mei 2023, barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 3434/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 terhadap Barang Bukti 1 (dua) bungkus plastik berisi kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dengan hasil pemeriksaan tersebut bahwa barang bukti milik terdakwa atas nama HAYATULLAH HOMAINDRA BIN ALM. MARSUDI dengan Hasil

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rifqatullah Bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam lemari pakaian kamar tidur Terdakwa berat keseluruhannya 0,20 (nol koma dua puluh) Gram;

- Bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dari saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi dengan cara membelinya;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi sebanyak 1 (satu) paket tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk digunakan sendiri;

- Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU, 1 (satu) Lembar STNK asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU atas nama Cut Tialon, 1 (satu) Buah kunci berwarna Hitam dari 1 (satu) Unit

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU dengan gantungan kunci Impmeta;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut belum sempat digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna Silver dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU tersebut dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi, mengantarkan dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi sebanyak 1 (satu) sak dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu kemudian Terdakwa membeli kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi sebanyak 0,20 (nol komadua puluh gram) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang dijual Terdakwa kepada saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi, Terdakwa dapatkan dari Nagan Raya;
- Bahwa saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa masing-masing 1 (satu) saksi dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ada pada saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Zainuddin Bin alm. Abdul Manan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah rumah di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap karena saksi dijemput di rumah saksi di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan oleh petugas kepolisian Resort Aceh Selatan yang mengatakan kepada saksi bahwa saksi Asnawi Bin alm. Tgk. Hanafi selaku warga saksi ditangkap masalah Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dijemput oleh petugas kepolisian, saksi dibawa kerumah saksi Asnawi Bin alm. Tgk. Hanafi di depan rumah saksi Asnawi Bin alm. Tgk. Hanafi saksi melihat Terdakwa sudah diamankan pihak kepolisian didalam mobil;
 - Bahwa Saksi ada diperlihatkan barang bukti dalam penangkapan Terdakwa berupa : 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening, 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU, 1 (satu) Lembar STNK asli atas nama Cut Tialon, 1 (satu) Buah kunci Sepeda Motor dengan gantungan kunci Impmeta.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan atau untuk apa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bagi Terdakwa karena saksi tidak ada menanyakannya kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah pihak kepolisian melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dan memberitahukan kepada saksi bahwa banyaknya 1 (satu) paket yang beratnya 0,20 (nol koma dua puluh gram);
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi Asnawi Bin alm. Tgk. Hanafi, berdasarkan penjelasan pihak kepolisian kepada saksi bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Asnawi;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU yang juga disita dalam perkara ini merupakan milik orang tua Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Asnawi Bin alm. Tgk. Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi dengan cara membelinya kepada saksi sebanyak 1 (satu) paket dengan beratnya lebih kurang 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi berikan dulu Narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) paket kepada Terdakwa nanti dipotong dari harga Narkotika yang dijual saksi;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Terdakwa dirumah saksi, saksi menanyakan kepada Terdakwa "mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut" dan Terdakwa jawab "ada ni" lalu Terdakwa menyerahkannya kepada saksi sebanyak 1 (satu) sak dan saksi mengatakan "uangnya belum ada sekarang tunggu bahan (sabu) habis baru saya bayar semua"
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual kepada orang lain, tapi saksi ada menjual 1 (satu) paket yang beratnya 0,20 (nol kma dua puluh) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp250.000,00 (dua rtaus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada menjual Narkoitka jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Narkotika tersebut mau Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian Terdakwa dan saksi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 malam harinya ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu tersebut juga disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU, 1 (satu) Lembar STNK asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU atas nama Cut Tialon, 1 (satu) Buah kunci berwarna Hitam dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU dengan gantungan kunci Impmeta.;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU tersebut merupakan milik ibu Terdakwa yang bernama Cut Tialon;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) sak beratnyanya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar lunas dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) sak beratnya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) belum dibayar;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Asnawi dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh gram) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut awalnya Terdakwa menghubungi saksi Asnawi dengan menggunakan Handphone dan mengendarai sepeda motor Honda Beat BL 4107 TU Terdakwa langsung kerumah saksi Asnawi untuk Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa mengenai Narkotika jenis sabu yang ada pada saksi Asnawi berasal dari Terdakwa dengan cara dibelinya sebanyak 1 (satu) sak yang beratnya 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah)
- Bahwa sesampainya dirumah saksi Asnawi, saksi Asnawi menanyakan kepada Terdakwa "mana Narkotika jenis sabu-sabu tersebut" dan Terdakwa jawab "ada ni" lalu Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Asnawi sebanyak 1 (satu) sak dan saksi Asnawi mengatakan "uangnya belum ada sekarang tunggu bahan (sabu) habis baru saya bayar semua"
- Bahwa Terdakwa hanya menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Asnawi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dari Saksi Asnawi rencananya mau Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sebelum ditangkap pihak kepolisian Terdakwa dan saksi Asnawi pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 malam harinya ada menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama-sama dirumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna Silver, 1 (satu) Unit

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU, 1 (satu) Lembar STNK asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU atas nama Cut Tialon, 1 (satu) Buah kunci berwarna Hitam dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU dengan gantungan kunci Impmeta;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU tersebut merupakan milik ibu Terdakwa yang bernama Cut Tialon;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Asnawi 2 (dua) kali, pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) saksi beratnya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar lunas dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) saksi beratnya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) belum dibayar;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Asnawi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sebelum ditangkap lebih kurang 3 (tiga) hari sebelum ditangkap;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Cut Tialon Binti Cut Akhi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU yang disita dalam perkara ini merupakan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut sehari-harinya saksi penggunaan untuk keperluan saksi kekebun dan berbelanja kepasar;

- Bahwa saksi mempunyai surat-surat kepemilikan yang sah terhadap sepeda motor tersebut berupa BPKB dan STNK atas nama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut disita oleh pihak kepolisian di rumah saksi Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Aceh Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu setelah pihak kepolisian menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor saksi tersebut disita oleh pihak karena dibawa oleh anak saksi (terdakwa) membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa sepeda motor tersebut sering dibawa oleh Terdakwa kemana dibawanya saksi tidak tahu, saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor saksi tersebut untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa uang untuk membeli sepeda motor tersebut berasal dari hasil kebun saksi yang saksi gunakan untuk membeli sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali keterlibatan Terdakwa tentang Narkotika jenis sabu-sabu, saksi hanya tahu bahwa Terdakwa dan sepeda motor saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Tapaktuan Nomor : 017/60039.00/2023 tanggal 17 Mei 2023 berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 3434/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa atas nama Hayatullah Homaindra Bin (Alm) Marsudi dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram;
2. 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
3. 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna silver;
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah-putih dengan Nomor Polisi BL 4107 TU;
5. 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah-putih dengan Nomor Polisi BL 4107 TU atas nama Cut Tialon;
6. 1 (satu) buah kunci berwarna hitam dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah-putih dengan Nomor Polisi BL 4107 TU dengan gantungan kunci Impmeta;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah rumah di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa miliknya disimpan didalam lemari pakaian kamar tidur Terdakwa berat keseluruhannya 0,20 (nol koma dua puluh) Gram;
3. Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dari Saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi yang dibeli Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
4. Bahwa awalnya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi sebanyak 1 (satu) sak dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu kemudian Terdakwa membeli kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi sebanyak 0,20 (nol komadua puluh gram) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu kepada saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) sak beratnya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar lunas dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) sak beratnya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) belum dibayar;

6. Bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU, 1 (satu) Lembar STNK asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU atas nama Cut Tialon, 1 (satu) Buah kunci berwarna Hitam dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU dengan gantungan kunci Impmeta;

7. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna Silver digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi saat akan menjual dan membeli kembali Narkotika jenis Sabu sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU dipergunakan Terdakwa untuk mengantarkan dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi;

8. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan frasa dari masing-masing sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang disita dalam perkara ini apakah benar termasuk narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana yang dilarang peredarannya oleh undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Tapaktuan Nomor : 017/60039.00/2023 tanggal 17 Mei 2023 berupa 1 (satu) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji tes terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 3434/NNF/2023 tanggal 22 Juni 2023 terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram milik terdakwa atas nama Hayatullah Homaindra Bin (Alm) Marsudi dengan hasil pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yg disita adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman dan termasuk barang yang dilarang peredarannya oleh Undang-Undang maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa termasuk dalam salah satu dari perbuatan yg dilarang yaitu perbuatan Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka siapapun yang melakukan kegiatan Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dapat dikwalifikasi sebagai subyek yang “tanpa hak” apabila tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau seseorang yang memiliki ijin dan kewenangan tapi menggunakannya bukan sesuai dengan peruntukannya;

Menimbang bahwa unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sub unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang, yang

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan sub unsur “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan yang dimaksud dengan sub unsur “menjadi perantara jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan sub unsur “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 01.30 WIB di sebuah rumah di Desa Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang diakui Terdakwa miliknya disimpan didalam lemari pakaian kamar tidur Terdakwa berat keseluruhannya 0,20 (nol koma dua puluh) Gram;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dari Saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi yang dibeli Terdakwa seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi sebanyak 1 (satu) sak dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu kemudian Terdakwa membeli kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi sebanyak 0,20 (nol komadua puluh gram) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis Sabu kepada saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) saksi beratnya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibayar lunas dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) saksi beratnya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) belum dibayar;

Menimbang bahwa selain Narkotika jenis sabu-sabu juga disita barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna Silver, 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU, 1 (satu) Lembar STNK asli dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU atas nama Cut Tialon, 1 (satu) Buah kunci berwarna Hitam dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU dengan gantungan kunci Impmeta;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Realme warna Silver digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi saat akan menjual dan membeli kembali Narkotika jenis Sabu sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Merah-Putih dengan Nopol BL 4107 TU dipergunakan Terdakwa untuk mengantarkan dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis saabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dikaitkan dengan pengertian masing-masing sub unsur, telah terbukti Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika jenis Sabu kepada saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sebanyak 1 (satu) sak beratnya lebih kurang 5 (lima) gram dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu kemudian Terdakwa membeli kembali Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa jual tersebut dari saksi Asnawi Bin Tgk. Hanafi sebanyak 0,20 (nol komadua puluh gram) sebagaimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* maka dengan demikian unsur "Menjual Narkotika golongan I" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk menjual Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk menjual Narkotika golongan I, maka dengan demikian unsur "Tanpa hak" juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut pada bagian pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani oleh Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa dan juga prevensi khusus agar Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya. Demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar ke depan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam hidup bermasyarakat. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram, merupakan barang bukti dalam perkara Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn atas nama Terdakwa Asnawi Bin Alm. Tgk. Hanafi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn atas nama Terdakwa Asnawi Bin Alm. Tgk. Hanafi;

Menimbang bahwa barang bukti terhadap berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram, merupakan barang yang dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna silver, merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah-putih dengan Nomor Polisi BL 4107 TU, 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah-putih dengan Nomor Polisi BL 4107 TU atas nama Cut Tialon, dan 1 (satu) buah kunci berwarna hitam dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah-putih dengan Nomor Polisi BL 4107 TU dengan gantungan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci Impeta, yang telah terbukti dipersidangan merupakan milik Saksi Cut Tialon Binti Cut Akhi maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Saksi Cut Tialon Binti Cut Akhi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hayatullah Homaindra Bin Alm. Marsudi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan berat 3,29 (tiga koma dua puluh sembilan) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 47/Pid.Sus/2023/PN Ttn atas nama Terdakwa Asnawi Bin Alm. Tgk. Hanafi;

- 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek Realme warna silver;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah-putih dengan Nomor Polisi BL 4107 TU;
- 1 (satu) lembar STNK asli dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah-putih dengan Nomor Polisi BL 4107 TU atas nama Cut Tialon;
- 1 (satu) buah kunci berwarna hitam dari 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna merah-putih dengan Nomor Polisi BL 4107 TU dengan gantungan kunci Impmeta;

Dikembalikan kepada Saksi Cut Tialon Binti Cut Akhi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Novi Mikawensi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andrian Ade Pratama, S.H., Taufik Hidayat, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Dely Kurnia P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andrian Ade Pratama, S.H.

Novi Mikawensi, S.H.

Taufik Hidayat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2023/PN Ttn



Hasnul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)